



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan. Tope no. 01 Tilp.0404-21006 Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi-Wangi
Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara 93791

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR : 56 TAHUN 2005

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENERBITAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA WAOPU JENGGO
KECAMATAN WANGI-WANGI KABUPATEN WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN WAKATOBI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan khususnya dijenjang pendidikan menengah pertama sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas hidup, maka dipandang perlu membangun Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- b. bahwa fasilitas pendidikan SMP di kawasan Desa Longa belum ada maka dalam rangka untuk menampung siswa tamatan SD Negeri Longa dan SD Negeri Matahora dan dalam upaya pemerataan memperoleh pendidikan, perlu dibangun USB SMP;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional tentang Persetujuan Pendirian dan Penerbitan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Waopu Jenggo Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Waktobi dan Kabupaten Kolaka Utara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Menengah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasioanal;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

- Memperhatikan : 1. Aspirasi Masyarakat Desa Longa (dusun One Longe, Dusun Bungi dan Dusun Topanuanda) Kecamatan Wangi-Wangi kabupaten Wakatobi dan Masyarakat Desa Matahora (dusun Sousu, Dusun La Dingkula dan Dusun Melai One) Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Program Pendidikan Menengah Universal PMU Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Menyetujui Pendirian dan Penerbitan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS) Waopu Jenggo Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
- KEDUA : Persetujuan Pendirian dan Penerbitan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA berlokasi di Desa Longa Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Wakatobi, serta bantuan lain yang relevan dan sifatnya tidak mengikat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada Tanggal : 13 - 6 - 2005



Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Wakatobi,

Des. MASIUDDIN
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 131 637 289

Tembusan :

1. Yth. Direktur Pembinaan SMP Ditjend Dikdas Kemdikbud RI di Jakarta;
2. Yth. Bupati Wakatobi di Wangi-Wangi;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Yth. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
6. Yth. Kepala UPTD Diknas Kecamatan Wangi-Wangi di Wangi-Wangi;
7. Yth. Kepala Desa Longa di Wangi-Wangi;
8. Yth. Kepala Desa Matahora di Wangi-Wangi Selatan;
9. Arsip.